

Peranan Kantor Pertanahan dalam Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi

The Role of The Land Office in Sustainable Food Agricultural Land Protection in City of Tebing Tinggi

Fonaha Hulu & Imelda Mardayanti

Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Karya Tebing Tinggi, Indonesia

Diterima: 28 Juni 2022; Direview: 29 Juni 2022; Disetujui: 21 Agustus 2022

*Corresponding Email: ifan.hulu.yahoo.co.id

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif terhadap peranan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di kota Tebing Tinggi. Penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pengolahan data kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Metode penelitian ini bersifat kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Kota Tebing Tinggi belum memiliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan walikota yang mengatur tentang perencanaan, penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), padahal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota. Sosialisasi (LP2B) di Kota Tebing Tinggi belum optimal. Kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif antar instansi yang menjadi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) juga belum optimal.

Kata-kata Kunci: Tebing Tinggi; Pertanian; Pangan Berkelanjutan

Abstract

This research is a descriptive study of the role of the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency in providing protection for sustainable food agricultural land for the people in the city of Tebing Tinggi. Data preparation for Sustainable Food Agriculture Land (LP2B) is carried out through inventory, identification, and data processing activities for Sustainable Food Agriculture areas. This activity is in line with the duties and functions of the Land Arrangement Division of the Provincial BPN Regional Office as well as the District/City Land Office Arrangement section. This research method is qualitative with data collection carried out through document studies and interviews. The City of Tebing Tinggi does not yet have a Regional Regulation or Mayor's Regulation that regulates the planning, determination and protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) and Regional Regulations on Detailed Spatial Planning (RTDR), even though the determination of Sustainable Food Agricultural Land is part of the stipulation in the form of a plan. detailed spatial layout of the regency/city. Socialization (LP2B) in the City of Tebing Tinggi has not been optimal. More intensive collaboration and communication between agencies that are stakeholders related to the protection of Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) is also not optimal.

Keywords: High Cliffs; Agriculture; Sustainable Food

How to Cite: Hulu, F., & Mardayanti, I., (2022). Peranan kantor pertanahan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 5(2): 977-984.



PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab penting bagi negara. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang merupakan hak asasi manusia yang sangat fundamental sehingga menjadi tanggung jawab negara untuk memenuhinya. Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menyatakan hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A dan Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga sesuai dengan menyatakan: Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Pasal 28C: 1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. 2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial, bahkan memiliki nilai religius (Lumban Tobing et al., 2021; Dewi Siregar, 2022). Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan (Arnawan & Surata, 2019).

Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial (Saragih, & Niken, 2022). Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya (Penjelasan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan).

Perlindungan lahan pertanian pangan merupakan upaya yang tidak terpisahkan dari reforma agraria. Reforma agraria mencakup upaya penataan yang terkait dengan aspek penguasaan/pemilikan serta aspek penggunaan/ pemanfaatan (Rokhmah, 2012). Aspek penguasaan/pemilikan berkaitan dengan hubungan hukum antara manusia dan lahan, sedangkan aspek penggunaan/pemanfaatan terkait dengan kegiatan pengambilan manfaat atau nilai tambah atas sumber daya lahan (Wirawan, 2019; Ambat et al., 2020). Dapat dipahami jika perlindungan lahan pertanian memiliki keterkaitan dengan dengan berbagai undang-undang Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068) menyatakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan: a) Melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; b) Menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan; c) Mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan; d) Melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik



petani; e) Meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat; f) Meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani; g) Meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak; h) Mempertahankan keseimbangan ekologis; dan i) Mewujudkan revitalisasi pertanian.

Penetapan lahan pertanian berkelanjutan diatur sebagai berikut: pertama, Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan dengan penetapan: a) Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; b) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan c) Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Pasal 18). Kedua, Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang kawasan perdesaan di wilayah kabupaten dalam rencana tata ruang kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan menjadi dasar peraturan zonasi (Pasal 19). Tiga, Penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Empat, Penetapan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lima, Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan nasional yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi dan kabupaten/kota. Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan provinsi yang sudah ditetapkan menjadi acuan penyusunan perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota. Enam, Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan nasional diatur dalam peraturan pemerintah mengenai rencana tata ruang wilayah nasional. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan provinsi diatur dalam peraturan daerah mengenai rencana tata ruang wilayah provinsi. Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan kabupaten/kota diatur dalam Peraturan Daerah mengenai rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (Harry & Jannani, 2020).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain sebagai penelitian hukum empiris, karena yang diteliti adalah pelaksanaan norma, dalam hal ini norma hukum mengenai peranan Lembaga Pertanahan dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Tebing Tinggi, termasuk kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) dengan metode kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat (Soekanto, 1986). Penemuan gejala-gejala itu berarti juga tidak sekedar menunjukkan distribusinya, akan tetapi termasuk usaha mengemukakan hubungan satu dengan yang lain di dalam aspek-aspek yang diselidiki (Soejono dan Abdurahman, 2003). Penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan deskripsi tentang peranan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah mengingat di Kota Tebing Tinggi masih terjadi permohonan peralihan fungsi lahan pertanian. Sumber data yang digunakan adalah sumber data perpustakaan dan sumber data lapangan (Sugiyono, 2019). Dari perpustakaan diperoleh data sekunder dan dari lapangan diperoleh data primer. data sekunder dikumpulkan dengan melakukan studi pustaka, sedangkan data primer dikumpulkan terutama dengan cara wawancara terstruktur. Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dan disajikan secara deskriptif analisis. Metode kualitatif yang dimaksud adalah



meneliti obyek penelitian dalam situasinya yang nyata/ alamiah/ riil (*natural setting*) (Moleong, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat.

Pasal 1 angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang menyatakan: "Pengaturan zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang". Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 mengatur zonasi terdiri atas: Arahan peraturan zonasi sistem nasional; Arahan peraturan zonasi sistem provinsi; dan Peraturan zonasi pada wilayah kabupaten/kota. Arahan Peraturan Zonasi Kabupaten/kota, Pertama, Peraturan zona kabupaten merupakan penjabaran dari ketentuan umum yang ditetapkan dalam rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; Kedua, Peraturan zonasi kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten; Ketiga, Peraturan zonasi kabupaten/kota merupakan dasar dalam pemberian insentif dan disentif, pemberian izin, dan pengenaan sanksi di tingkat kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033 menyatakan bahwa Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi, meliputi: 1) Kawasan lindung, 2) Kawasan budidaya.

Pasal 34 Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor Nomor 9 Tahun 2019 menyatakan kawasan budidaya Kota Tebing Tinggi seluas seluas 18.593,67 Ha (45,59% (enam puluh lima koma lima puluh sembilan persen) dari luas wilayah kabupaten, terdiri atas, a) kawasan peruntukan hutan produksi; b) Kawasan hutan rakyat; c) kawasan peruntukan pertanian; Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan kawasan peruntukan pertanian di Kota Tebing Tinggi, seluas 10.759.97 Ha (empat puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh satu koma lima puluh satu hektar) terdiri atas: kawasan peruntukan tanaman pangan; kawasan peruntukan hortikultura; kawasan peruntukan perkebunan; dan kawasan peruntukan peternakan. Kawasan peruntukan tanaman pangan seluas 4.556,2 ha (Sembilan ribu dua ratus lima puluh hektar)

Luas Kawasan peruntukan tanaman pangan di kota Tebing Tinggi telah disampaikan secara formal kepada Kantor Pertanahan kota Tebing Tinggi melalui surat Nomor: 901/801/Bappeda tertanggal 15 Vovember 2019, sebagai balasan atas surat Kepala Kantor Pertanahan kota Tebing Tinggi Nomor: 20472/500-51.08/XI/2019. Luas yang disampaikan tidak berbeda dengan apa yang tertuang dalam Peraturan Daerah kota Tebing Tinggi Nomor Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah kota Tebing Tinggi Tahun 2013- 2033. Luasan ini tetap menjadi acuan bagi Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kota Tebing Tinggi Tahun 2021.

Kepala Seksi Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan kota Tebing Tinggi, menjelaskan bahwa berkenaan dengan upaya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, data yang valid tentang lahan pertanian pangan sangat penting. Data yang valid berdampak pada perencanaan maupun pengendalian yang efektif, termasuk pengendalian melalui mekanisme perizinan. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) yang mengamanatkan perlunya data LP2B sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah.

Ketua Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) kota Tebing Tinggi tahun 2021, menjelaskan bahwa dalam penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang kegiatannya berupa inventarisasi, identifikasi, dan pengolahan data kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (P2B), Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional telah menerbitkan Buku Tata Cara Kerja Penyiapan Data LP2B. Buku inilah yang dijadikan acuan

pelaksanaan kegiatan penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Pusat, di Provinsi, maupun di Kabupaten, termasuk di kota Tebing Tinggi.

Mekanisme pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian, diawali dengan dengan permohonan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) lebih dulu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan.

Kendala Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi Masyarakat

Pada saat mengundangkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Pemerintah (sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009) mengakui bahwa ancaman terhadap ketahanan pangan telah mengakibatkan Indonesia harus sering mengimpor produk-produk pangan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Dalam keadaan jumlah penduduk yang masih terus meningkat jumlahnya, ancaman-ancaman terhadap produksi pangan telah memunculkan kerisauan akan terjadi keadaan rawan pangan pada masa yang akan datang. Akibatnya dalam waktu yang akan datang Indonesia membutuhkan tambahan ketersediaan pangan dan lahan pangan.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), tetapi masih ditemui beberapa kendala. Keberadaan kendala-kendala ini antara lain tampak dari adanya alih fungsi lahan pertanian ke fungsi-fungsi lain yang masih terjadi. Padahal, alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada lahannya. Alih fungsi lahan-lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan lahan pertanian melalui pencetakan lahan pertanian baru yang potensial. Di sisi lain, alih fungsi lahan pertanian pangan menyebabkan makin sempitnya luas lahan yang diusahakan dan sering berdampak pada menurunnya tingkat kesejahteraan petani. Oleh karena itu, pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan melalui perlindungan lahan pertanian pangan merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya. Hal demikian juga dinyatakan dalam penjelasan Umum Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009.

Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada tahun 2015 telah melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), dengan mengambil sampel di beberapa daerah diseluruh Indonesia. Hasilnya pelaksanaan LP2B dapat dikatakan belum berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan berbagai kendala yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Berdasarkan seluruh aspek yang dikaji, hanya ada dua aspek yang baru dilakukan, yaitu perencanaan dan penetapan LP2B di dalam RTRW kabupaten, dan penelitian. Aspek perencanaan dan penetapan pun masih berada pada koridor yang tidak tepat karena ada beberapa kabupaten menempatkan LP2B di dalam RTRW, seharusnya LP2B dan Lahan Cadangan P2B ditempatkan di dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) (Rusono, 2015). Sampai saat ini Kabupaten Buleleng belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sehingga dapat dipastikan bahwa LP2B ditempatkan di dalam RTRW.

Salah satu pegawai Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, dalam wawancara tanggal 18 Juni 2022 menyatakan bahwa secara kelembagaan, personal, maupun sarana/prasarana hampir tidak ada kendala bagi Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi untuk berperan dalam memberikan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi masyarakat di Kota Tebing Tinggi. Namun demikian, ada beberapa kendala, yang juga diperkirakan ditemui oleh daerah lain, yang secara langsung berpengaruh pula terhadap peran

Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam melindungi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan bagi masyarakat.

Pertama, Kota Tebing Tinggi belum memiliki Produk Hukum Daerah, berupa Peraturan Daerah ataupun Peraturan walikota yang mengatur tentang perencanaan, penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Keberadaan Peraturan Daerah/Peraturan walikota merupakan komitmen Pemerintah Daerah untuk secara serius melakukan perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bagi Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi keberadaan Peraturan Daerah/Peraturan walikota memastikan bahwa hasil kerja Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) tidak sia-sia, dan menjadi acuan dalam penataan tanah di Kota Tebing Tinggi.

Kedua, Kota Tebing Tinggi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR), padahal sebagaimana telah Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 menyatakan bahwa penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sosialisasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tebing Tinggi masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya, terutama oleh instansi terkait khususnya Pemerintah Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini dapat dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Tebing Tinggi. Sosialisasi yang baik, akan mendukung pelaksanaan Tugas Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lapangan.

Kerjasama dan komunikasi yang lebih intensif antar instansi yang menjadi pemangku kepentingan terkait dengan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) masih perlu ditingkatkan, khususnya antara Kantor Pertanahan dan Pemerintah Daerah. Kerja sama yang baik semisal sangat diperlukan dalam Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lapangan. Pekerjaan Tim Penyiapan Data saling terkait secara sistematis. Jika ada bagian dari Tim yang tidak mendukung, akan berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas anggota Tim yang lain.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana pendukung, termasuk sumber daya manusia, yang dimiliki oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, meskipun saat ini dirasakan mencukupi, ke depan perlu ditingkatkan, karena tuntutan beban pekerjaan dipastikan akan semakin meningkat. Peningkatan beban pekerjaan itu tentu harus diantisipasi. Jika tidak terantisipasi maka dapat dipastikan tugas pokok dan fungsi kelembagaan tidak sepenuhnya dapat terpenuhi.

Meskipun telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang, namun karena lahan pertanian merupakan suatu hal dapat dialihkan kepada fungsi lain, semisal untuk kepentingan pembangunan perumahan. Ada yang menghubungkan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 yang menyatakan bahwa "semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial" (Dewi & Sarjana, 2015). Alasannya, karena tanah mempunyai fungsi sosial maka untuk kepentingan masyarakat tanah dapat dialihfungsikan.

Perihal perizinan merupakan hal yang penting dalam proses peralihan lahan pertanian kepada fungsi lain. Izin berarti memberi perkenaan atas sesuatu yang pada dasarnya dilarang, tetapi diperkenankan dilakukan dengan cara-cara tertentu yang dicantumkan dalam ketentuan-ketentuan hukum. Penolakan izin hanya dilakukan jika kriteria yang diterapkan oleh penguasa tidak dipenuhi atau karena suatu alasan tidak mungkin memberi izin kepada semua orang yang memenuhi kriteria. Ini disebut izin restriktif, penguasa dapat menganggap perlu untuk menjalankan kebijakan izin restriktif dan membatasi jumlah pemegang izin (Hadjon, dkk., 2012).

Proses perizinan perubahan fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian dilakukan dengan pengajuan permohonan pertimbangan teknis pertanahan. Pertimbangan memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah. Penerbitan pertimbangan teknis pertanahan diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan

Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah. Aturan umum mengenai permohonan perubahan penggunaan tanah diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan. Dalam ketentuan tentang perizinan perubahan fungsi tanah pertanian menjadi non pertanian tampak peranan Badan Pertanahan Nasional secara umum, dan Kantor Pertanahan secara khusus.

Penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) merupakan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan pertanian Pangan Berkelanjutan dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dilaksanakan melalui kegiatan inventarisasi, identifikasi, dan pengolahan data kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Kegiatan ini sejalan dengan tugas dan fungsi Bidang Penataan Pertanahan Kantor Wilayah BPN Provinsi maupun seksi Penataan Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Badan Pertanahan Nasional, 2018).

SIMPULAN

Dari uraian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan hal-hal sebagai bahwa Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat berperan penting sebagai penanggungjawab dan pelaksana Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang dilakukan oleh Tim yang dibentuk Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara. Data hasil pelaksanaan tugas Tim inilah yang menjadi acuan kebijakan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi merupakan instansi yang berwenang menerbitkan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP), yang merupakan persyaratan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi dalam memberikan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan berkelanjutan bagi masyarakat Kota Tebing Tinggi belum memiliki Peraturan Daerah ataupun Peraturan Walikota yang mengatur tentang perencanaan, penetapan dan perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Bagi Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi keberadaan Peraturan Daerah/ Peraturan Bupati memastikan bahwa hasil kerja Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) menjadi acuan dalam penataan tanah di Kota Tebing Tinggi. Pertama, Kota Tebing Tinggi belum memiliki Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang (RTDR) terhadap perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, padahal penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah kota. Sosialisasi tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di Kota Tebing Tinggi oleh Pemerintah Daerah belum optimal. Sosialisasi yang baik, akan mendukung pelaksanaan Tugas Tim Penyiapan Data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambat, A., Sahari, A., & Perdana, S. (2020). Penanggulangan Bentrok Massa Akibat Konflik Pertanahan Oleh Satuan Brimob Polda Sumatera Utara. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 70-77. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.195>
- Arnawan, G.E., & Surata, I.G., (2019), *Peranan kantor pertanahan kabupaten Buleleng dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di kabupaten Buleleng*, *Jurnal Hukum*, Kertha Widya: 7(1), 34-48.
- Dewi Siregar, F. (2022). Peran Masyarakat dalam Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan pada Sektor Industri Kehutanan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1423-1431. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i3.882>
- Direktorat Penatagunaan Tanah Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasioan. (2018). *Tata Cara Kerja Penyiapan Data LP2B*.



Fonaha Hulu & Imelda Mardayanti, Peranan kantor pertanahan dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kota Tebing Tinggi.

- Hadjon, P.M., (2002). Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya: Yuridika.
- Harry, M., & Janani, N. (2020). Problematika Pengendalian Konversi Tanah Pertanian Untuk Mewujudkan Keadilan Lahan Pangan Berkelanjutan di Kota Malang/The Problems of Controlling Agricultural Soil Conversion to Achieve Sustainable Food Land Justice in Malang City. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, 12(2), 227-240.
- Lumban Tobing, A., Limbong, D., & Isnaini, I. (2021). Peran BPN dalam Penyertifikatan Hak Milik Atas Tanah Adat di Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1186-1198. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.876>
- Moleong, L.J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Rokhmah, M. (2012). Potensi dan kendala kebijakan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Demak. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 8(2), 157-166.
- Rusono, N., (2015). Evaluasi Implementasi Kebijakan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Jakarta: Direktorat Pangan dan Pertanian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Saragih, R., & Niken, H. (2022). Implementasi Permen ATR/BPN RI No. 6 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(4), 2063-2073. doi:<https://doi.org/10.34007/jehss.v4i4.1003>
- Sarjana, I. M., Dewi, L., & Ayu, I. (2015). Faktor-Faktor Pendorong Alihfungsi Lahan Sawah Menjadi Lahan Non-Pertanian (Kasus: Subak Kerdung, Kecamatan Denpasar Selatan). *Jurnal Manajemen Agribisnis*, 3(2), 26303.
- Wirawan, V. (2019). Kajian Tertib Administrasi Pertanahan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten Setelah Berlakunya Perdais Yogyakarta, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 6 (2) 2019: 161 – 171
- Soejono dan Abdurahman H. (2003). Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soekanto, S., (1986). Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R &D.*, Jakarta: CV. Alfabeta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2009
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010.
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010.
- Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013.
- Peraturan Daerah kota Tebing Tinggi Nomor Nomor 9 Tahun 2013.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Nomor 38 Tahun 2016.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2018.
- Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor Nomor 9 Tahun 2019.

